



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

IQBAL SANTOSA, tempat/tanggal lahir Banjarnegara/28 Maret 2003, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 November 2021 di bawah register Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MUJIYONO dan SUMINI;
- Bahwa Pemohon adalah bernama IQBAL SANTOSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Panca Bhakti Banjarnegara;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Anak Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA, tertulis dan terbaca IQBAL SANTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama pada Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD IQBAL SANTOSA;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca IQBAL SANTOSA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IQBAL SANTOSA sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD IQBAL SANTOSA;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 tertulis dan terbaca nama Pemohon IQBAL SANTOSA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IQBAL SANTOSA;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 tertulis dan terbaca nama Pemohon IQBAL SANTOSA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IQBAL SANTOSA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/369/XI/2021, tanggal 23 November 2021, atas nama Iqbal Santosa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 233/07/XI/1989 tanggal 2 November 1989, atas nama Mujiyono dan Sumini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304091003051498, tanggal 22 Januari 2019, atas nama Kepala Keluarga Mujiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-31012019-0008, tanggal 4 Februari 2019, atas nama Iqbal Santosa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muhamad Iqbal Santosa yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019, (diberi tanda P-5);

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Muhamad Iqbal Santosa, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2021 oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/68/XI/2021 atas nama Mujiyono, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021 oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, yang kesemua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi MUJIYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Banjarnegara, berjenis kelamin laki-laki merupakan anak ketiga Saksi yaitu Mujiyono dan Sumini ibu kandung Pemohon dan Pemohon diberi nama Iqbal Santosa;
- Bahwa Saksi (ayah kandung Pemohon) melangsungkan pernikahan dengan Sumini pada tanggal 2 November 1989 di Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Santosa Nomor 3304-LT-31012019-0008, tanggal lahir 2 November 1989, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa menjadi terbaca dan tertulis Muhamad Iqbal Santosa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019 tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa;
 - Bahwa Pemohon pada saat ini sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Panca Bhakti Banjarnegara;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, seharusnya tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa diganti menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sesuai ijazah Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHAKIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Banjarnegara, berjenis kelamin laki-laki merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Mujiyono dan Sumini dan Pemohon diberi nama Iqbal Santosa;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Santosa Nomor 3304-LT-31012019-0008, tanggal lahir 2 November 1989, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa menjadi terbaca dan tertulis Muhamad Iqbal Santosa ;
- Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019 tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa;
- Bahwa Pemohon pada saat ini sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Panca Bhakti Banjarnegara;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, seharusnya tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa diganti menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sesuai ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Banjarnegara, berjenis kelamin laki-laki merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Mujiyono dan Sumini dan Pemohon diberi nama Iqbal Santosa;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Santosa Nomor 3304-LT-31012019-0008, tanggal lahir 2 November 1989, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa menjadi terbaca dan tertulis Muhamad Iqbal Santosa ;
- Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019 tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa;
- Bahwa Pemohon pada saat ini sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Panca Bhakti Banjarnegara;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, maka Pemohon hendak merubah / memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, seharusnya tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa diganti

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Mujiyono dan Saksi Khakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/369/XI/2021, tanggal 23 November 2021, atas nama Iqbal Santosa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304091003051498, tanggal 22 Januari 2019, atas nama Kepala Keluarga Mujiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002 RW. 002, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 233/07/XI/1989 tanggal 2 November 1989, atas nama Mujiyono dan Sumini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-31012019-0008, tanggal 4 Februari 2019, atas nama Iqbal Santosa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa orang tua Pemohon yang bernama Mujiyono dan Sumini telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 233/07/XI/1989 tanggal 2 November 1989, atas nama Mujiyono dan Sumini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan atas pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikarunia anak, salah satunya adalah Pemohon, lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Banjarnegara, anak ketiga, laki-laki dan diberi nama Iqbal Santosa. Selanjutnya Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-31012019-0008, tanggal 4 Februari 2019, atas nama Iqbal Santosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muhamad Iqbal Santosa yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan,

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon di dalam ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbang Mirah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tanggal 29 Mei 2019 tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Muhamad Iqbal Santosa, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2021 oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmasinu, Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan dengan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 140/68/XI/2021 atas nama Mujiyono, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021 oleh Kepala Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmasinu, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama Mujiyono yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon dan nama Mujiono yang tertera pada ijazah Pemohon pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbng, bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan didapatkan fakta, terdapat perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon dan sekarang Pemohon sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Panca Bhakti Banjarnegara sehingga diperlukan adanya perubahan/pebaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Iqbal Santosa diganti menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3304-LT-31012019-0008, tanggal 4 Februari 2019, atas nama Iqbal Santosa dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Iqbal Santosa, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 tertulis dan terbaca nama Pemohon Iqbal Santosa dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Iqbal Santosa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 93 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 tertulis dan terbaca nama Pemohon IQBAL SANTOSA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IQBAL SANTOSA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama IQBAL SANTOSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-31012019-0008 tertanggal 04 Februari 2019 tertulis dan terbaca nama Pemohon IQBAL SANTOSA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD IQBAL SANTOSA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Suparti, S.H.

Tomi Sugianto, S.H..

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Bnr



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)